

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MILIK PENUMPANG (STUDI KASUS PENCURIAN BARANG PENUMPANG BUS ROSALIA INDAH)

Renaldi Raka Pratama ^{1*}, Anatasia Ruli Sumanto ²

^{1*} Renaldi Raka Pratama; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117, Surabaya, Indonesia, email: renaldipratama786@gmail.com

² Anatasia Ruli Sumanto; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117, Surabaya, Indonesia, email: anatasiasumanto15@gmail.com

* Renaldi Raka Pratama, email: renaldipratama786@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 13 Agustus 2024

Direvisi: 10 November 2024

Diterima: 14 Oktober 2024

Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:

Criminal Act of Theft; Carrier's Liability; Bus Company; Consumer Protection.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

Theft is one type of crime that often occurs in various places, including in the transportation process. Theft of passengers' belongings during transportation by an Otobus Company (PO) is a problem that is often faced. This study aims to analyze the responsibility of PO Rosalia Indah for the loss of passenger goods, especially in the case of theft in their bus fleet. The method used is normative legal research that refers to primary and secondary basic materials through literature study and documentary study. Based on Indonesian laws and regulations, including the Criminal Code, KUHD, Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, POs are liable for passenger losses if negligence is proven, even if there is a clause in the ticket stating otherwise. The results show that passengers have a strong legal basis to claim damages, and PO Rosalia Indah should improve its security and service standards to ensure the safety of passengers' luggage. This is important not only for legal compliance but also to maintain customer trust and satisfaction.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh kebijakan hukum yang telah diatur yang berserta dengan ancaman atau sanksi jika melakukannya.¹ Tindak pidana tidak pernah pandang tempat baik itu ditempat umum, angkutan umum, dan fasilitas umum kerap. Salah satu jenis atas tindak pidana adalah pencurian yang diatur pada KUHP pada Pasal 362 hingga Pasal 367. Berdasarkan laporan statistik kriminal 2023 yang dilakukan oleh BPS presentase pencurian pada tahun 2021 mencapai 26,50%. Presentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dan 2018 yang angkanya diatas 40%.² Walaupun terjadi penurunan dari data presentase tersebut pencurian masih menjadi tindak pidana tertinggi dibandingkan tindak pidana lain.

Bedasarkan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa tindak pidana tidak pandang tempat. Maka pencurian juga bisa terjadi dimana saja begitu pula dalam proses pengangkutan. Pencurian barang milik penumpang dalam proses pengangkutan bukanlah kasus yang jarang terjadi. Hal tersebut menimbulkan asumsi dari masyarakat terkait tanggung jawab dari pihak pengangkut. Didalam hukum indonesia pihak pengangkut diharuskan bertanggung jawab atas kerugian pada barang yang hilang.³

Pada pengangkutan dalam rangka memberi keamanan dan keselamatan bagi penumpang adalah tanggung jawab pihak pengangkut.⁴ Karena berdasarkan Pasal 468 KUHD yaitu pengangkutan atas kehilangan suatu barang pengangkut harus memberi pertanggungjawaban. Kecuali jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa hilangnya barang akibat peristiwa yang tidak bisa dihindari.⁵ Oleh karena itu, pihak pengangkut

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 17

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Kriminal 2023," Accessed April 22, 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.

³ Anjani Sipahutar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Barang Penumpang Pesawat Studi Dibandara Udara Kualanamu Internasional Airport," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, No. 1 (2020): 118-126.

⁴ Eka Rini Meidiarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Kota Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999" (Universitas Islam Kalimantan Mab, 2022), http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10967/%0ahttps://eprints.uniska-bjm.ac.id/10967/1/eka_rini_meidiarti_artikel.pdf.

⁵ Rischa Indah Saputri Et Al., "Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)," *Borobudur Law Review* 3, No. 2 (2021): 99-110, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/4735>.

Renaldi Raka Pratama, Anatasia Ruli Sumanto : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Barang Milik Penumpang (Studi Kasus Pencurian Barang Penumpang Bus Rosalia Indah)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan keamanan pada alat angkut (kendaraan) sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab terhadap penumpang.⁶

Salah satu contoh dari jasa pengangkut yaitu Perusahaan Otobus yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan transportasi dengan menggunakan bus. Layanan bus Perusahaan otobus merupakan upgrade dari angkutan umum yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang memanjakan para penumpang. Salah satu contoh dari perusahaan otobus adalah Rosalia Indah yang akhir-akhir ini viral karena seorang penumpang kehilangan barangnya saat menaiki salah satu armada bus rosalia indah. Tetapi, pada saat penumpang itu ingin memintah pertanggungjawaban pihak rosalia indah menolak bertanggung jawab. Alasan yang diberikan pihak rosalia indah karena di tiket penumpang terdapat klausula bahwa jika terdapat penumpang yang kehilangan barang bukan pertanggungjawaban pihak bus.

Berdasarkan kasus tersebut dapat menimbulkan Rumusan Masalah dalam penelitian ini. Mempertanyakan Terkait Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Otobus Rosalia Indah terkait kehilangan barang milik penumpang. Pada upaya menanggulangi kelalaian penumpang, utamanya dari pihak Otobus Rosalia Indah terhadap tanggung jawab yang seharusnya penumpang. Serta bertujuan untuk memberi informasi terkait perlindungan yang seharusnya didapatkan selama perjalanan hingga sampainya ke tujuan oleh pihak otobus Rosalia Indah. Serta memahami prinsip-prinsip yang mendasari tanggung jawab dalam kasus kecelakaan otobus Rosalia Indah yang membuat kerugian terhadap penumpang. Hal melandasi penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Tindak Pidana pada Pencurian Barang Milik penumpang (Studi Kasus Pencurian barang penumpang di Bus PO Rosalia Indah).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merujuk bahan dasar primer dan sekunder. Menggunakan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter yang disusun secara sistematis, dikaji dan diambil kesimpulan terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan referensi konsep Pertanggungjawaban Tindak Pidana pada Pencurian Barang Milik Penumpang (Studi Kasus Pencurian barang penumpang di Bus PO Rosalia Indah).

⁶ Fattalah Cahya Septiawan Et Al., "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Angkutan Umum Bus Lintas Kota Lintas Provinsi Terhadap Barang Bawaan Penumpang," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 11 (2023): 5008–5019, [Http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13984](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13984).

Renaldi Raka Pratama, Anatasia Ruli Sumanto : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Barang Milik Penumpang (Studi Kasus Pencurian Barang Penumpang Bus Rosalia Indah)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan diartikan semacam aktivitas memindahkan orang dan/atau barang dari suatu lokasi menuju lokasi lain memakai kendaraan di jalan raya. Istilah "angkutan" kemudian berkembang menjadi "pengangkutan" dan juga mencakup berbagai mode transportasi seperti kereta api, kapal, bus, dan lainnya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, konsep pengangkutan bersumber pada istilah "angkut" adapun mengindikasikan tindakan mengangkat, memuat, serta mengirimkan barang maupun orang.⁷ Pada aktivitas pengangkutan, terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pengangkut dan penumpang, yang merupakan subjek yang berperan dalam proses tersebut. Kedua pihak tersebut sebelum terjadinya pengangkutan akan membuat suatu perjanjian yang disepakati oleh keduanya.

Pada Pasal 1313 KUH Perdata dijabarkan bahwa perjanjian ialah “*suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Perjanjian itu mempunyai peran penting untuk menciptakan kepastian hukum, menyelesaikan perkara, serta mengklarifikasi korelasi hukum.⁸ Sementara itu, Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa “*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang*”. Prinsip tanggung jawab tersebutlah akan diberlakukan pada penyedia jasa angkutan umum sepanjang operasinya ketika timbul kejadian maupun peristiwa yang tidak diinginkan.

2. Macam-Macam Prinsip Tanggung Jawab

Sebelum mengkaji persoalan tanggung jawab yang diterapkan pada kasus pencurian, hendaknya pertama-tama memperhatikan bermacam masalah yang melibatkan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut antara lain:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*The Based On Fault Atau Liability Based On Fault Principle*)

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1991). Hlm. 19

⁸ Daud Partogu Sihombing And I Nyoman Bagiastra, “Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan Dalam Proses Pengangkutan,” *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 11 (2022): 1222–1231.

Renaldi Raka Pratama, Anatasia Ruli Sumanto : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Barang Milik Penumpang (Studi Kasus Pencurian Barang Penumpang Bus Rosalia Indah)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

Bentuk tanggung jawab oleh pengangkut didalam prinsip ini adalah jika terjadi kerugian maka pihak yang mengalami kerugian yang membuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan pengangkut. Pada hukum positif Indonesia, prinsip ini tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata, dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menetapkan bahwa patut terdapat pemenuhan unsur-unsur tertentu agar satu tindakan dianggap melanggar hukum dan bisa dituntut ganti rugi. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Terjadinya perbuatan
2. Perbuatan yang terjadi adalah melawan hukum
3. kesalahan yang terjadi dari pihak pelaku
4. Korban mengalami kerugian dan
5. terdapat korelasi kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Makna dari "perbuatan yang terjadi adalah melawan hukum" mencakup bukan saja tindakan aktif namun tindakan pasif juga, di mana seseorang tidaknya melaksanakan perbuatan yang seharusnya dilaksanakan menurut hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyerahkan keleluasaan terhadap pihak yang menganggap sudah dirugikan bisa membuktikan bahwa kerugian yang diderita dikarenakan pada perbuatan yang melanggar hukum dari pihak yang diadukan. Sementara itu, menyinggung tanggung jawab pengangkut menurut prinsip kesalahan lazimnya mempunyai aturan khusus yang diatur pada peraturan jenis pengangkutan sendiri.⁹

2) Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga (*Rebuttable Presumption Of Liability Principle*)

Bahwasannya tergugat dianggap tetap bersalah jika menggunakan Prinsip ini, kecuali jika terbukti tidak bersalah dengan menyertakan bukti atau menyajikan alasan yang membebaskan mereka dari tuduhan. Ini menyerupai prinsip yang pertama, namun dengan perubahan beban pembuktian yang ditempatkan oleh tergugat untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.¹⁰

⁹ Sigit Sapto Nugroho And Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara* (Solo: Pustaka Iltizam, 2019). Hlm. 25

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 26

Pada pasal 468 KUHD merupakan dasar dari praduga bersalah yang menyatakan bahwa: “*Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu*”.

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability atau Absolute Liability Principle*)

Pihak yang menyebabkan kerugian disebut Tergugat, prinsip ini menegaskan bahwasannya yang menyebabkan kerugian tersebut yang selalu bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan maupun siapa yang bersalah. Bisa dianggap menjadi Prinsip yang kurang tepat dalam menentukan tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Dengan kata lain, pengangkut tidak dapat menghindari tanggung jawab atas kerugian yang diderita sama korban, tidak peduli alasan apa yang menyebabkan kerugian tersebut. Telah dinyatakan didalam prinsip ini pengangkut bertanggung jawab pada semua kompensasi yang mungkin keluar saat penyelenggaraan pengangkutan tanpa terkecuali.¹¹

4) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Non-Liability Principle*)

Prinsip ini mempunyai syarat pada pertanggung jawaban yakni dengan membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi oleh penumpang diakibatkan pihak pengangkut ataupun karyawan yang bertugas. Jika penumpang tidak mampu membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut, maka kompensasi tidak akan diberikan.¹² Implementasi prinsip ini dapat ditemukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, yang mencantumkan sejumlah pasal yang mengatur hal tersebut sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.* Hlm. 28

¹² Sudjana, “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 247–266, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6107>.

Renaldi Raka Pratama, Anatasia Ruli Sumanto : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Barang Milik Penumpang (Studi Kasus Pencurian Barang Penumpang Bus Rosalia Indah)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

1. Pasal 192 ayat (4) yang menentukan bahwa “*pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut*”.
2. Pasal 194 ayat (1) yang menentukan bahwa “*Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum*”.

5) Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation Of Liability Principle*)

Dalam Prinsip ini pengangkut hanya mempunyai kewajiban membayar kerugian yang diderita penumpang dengan besaran kompensasi yang telah ditentukan pada perundang-undangan.¹³ Maka jika prinsip ini diimplementasikan dalam hal ganti rugi, pihak pengangkut hanya mempunyai tanggung jawab ganti rugi sebesar yang telah tertera dalam perundang-undangan meskipun jumlah yang dirugikan lebih dari nominal yang di tentukan perundang-undangan.

3. Analisis Tanggung Jawab Pihak Bus Rosalia Indah Atas Pencurian Barang Penumpang

Kasus pencurian barang yang dialami oleh seorang penumpang di salah satu armada bus Rosalia Indah menarik perhatian publik dan memicu diskusi menyinggung tanggung jawab perusahaan otobus atas barang bawaan penumpang. Pihak Rosalia Indah menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa di tiket penumpang termuat klausula yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan adalah tanggung jawab pihak bus. Analisis tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kasus pencurian barang penumpang di bus Rosalia Indah, tanggung jawab perusahaan dapat dianalisis melalui beberapa langkah. Pertama, penumpang harus membuktikan bahwa kehilangan barang terjadi karena kelalaian pihak bus, seperti tidak memberikan pengamanan yang memadai atau tidak menyediakan tempat penyimpanan yang aman. Jika penumpang dapat menunjukkan bahwa pihak bus lalai, maka berdasarkan prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, pihak bus wajib mengganti kerugian. Kedua, meskipun ada klausula di tiket yang menyatakan bahwa bus tidak bertanggung jawab atas kehilangan

¹³ Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020). Hlm. 30

barang, klausula tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, pihak bus tidak dapat menggunakan klausula ini untuk menghindari tanggung jawab.

Ketiga, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga menempatkan kewajiban justifikasi pada pihak bus. Mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah menempuh berbagai langkah yang diperlukan untuk mencegah pencurian. Jika mereka tidak dapat membuktikan ini, maka mereka bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang. Pasal 188 dan Pasal 192 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 juga menunjukkan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian jika ada kelalaian. Jika penumpang bisa membuktikan bahwa kehilangan barang dikarenakan akibat kelalaian pihak bus, maka pihak bus wajib mengganti kerugian tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat klausula di tiket, undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia menegaskan bahwa pihak bus Rosalia Indah tetap memiliki tanggung jawab atas kehilangan barang penumpang kalau terbukti ada kelalaian. Hal ini memperkuat posisi hukum penumpang dalam menuntut kompensasi atas kerugian yang didapatnya. Pihak bus tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan mencantumkan klausula di tiket, karena klausula itu batal demi hukum berdasarkan UU perlindungan konsumen. Dengan demikian, penumpang mempunyai dasar hukum yang kuat buat menuntut kompensasi pada pihak bus Rosalia Indah.

Pada Akhirnya, kasus ini juga memberikan pelajaran bagi perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan standar pengamanan dan pelayanan kepada penumpang. Dengan memastikan keamanan barang bawaan penumpang, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Ini sangat penting dalam menjaga reputasi perusahaan dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam kasus pencurian barang di bus Rosalia Indah, meskipun terdapat klausula di tiket bus Rosalia Indah yang memaklumkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang penumpang, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Berdasarkan berbagai prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, prinsip

tanggung jawab atas dasar praduga, serta ketentuan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU Perlindungan Konsumen, perusahaan angkutan umum tetap mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian penumpang jika terbukti ada kelalaian. Oleh karena itu, penumpang mempunyai dasar hukum yang kuat buat menuntut kompensasi, dan perusahaan angkutan umum harus meningkatkan standar pengamanan dan pelayanan untuk memastikan keamanan barang bawaan penumpang serta memenuhi kewajiban hukumnya. Hal ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kelangsungan dan reputasi bisnis yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Statistik Kriminal 2023." Accessed April 22, 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.
- Gultom, Elfrida R. (2020). *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Meidiarti, Eka Rini. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Kota Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10967/%0Ahttps://eprints.uniska-bjm.ac.id/10967/1/EKA_RINI_MEIDIARTI_ARTIKEL.pdf.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. (1991). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Sigit Sapto, And Hilman Syahril Haq. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Saputri, Rischa Indah, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun Heniyatun, And Nurwati Nurwati. "Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)." *Borobudur Law Review* 3, No. 2 (2021): 99-110. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/4735>.
- Septiawan, Fattalah Cahya, Teuku Syahrul Ansari, Rani Apriani, And Candra Hayatul Iman. "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Angkutan Umum Bus Lintas Kota Lintas Provinsi Terhadap Barang Bawaan Penumpang." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 11 (2023): 5008-5019. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13984>.
- Sihombing, Daud Partogu, And I Nyoman Bagiastra. "Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan Dalam Proses Pengangkutan." *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 11 (2022): 1222-1231.

Sipahutar, Anjani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Barang Penumpang Pesawat Studi Dibandara Udara Kualanamu Internasional Airport." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, No. 1 (2020): 118-126.

Sudjana. "Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 247-266. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6107>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.